



P U T U S A N

No.01/PDT.G/2012/PN.BKY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA.

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Basuki Rahmad No. 65, Rt/Rw 019/010, Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu, selanjutnya disebut PENGGUGAT

Penggugat Memberikan kuasa khusus kepada :

ZAKARIAS, SH, Kebangsaan Indonesia, Berkantor di Jalan Sanggau Ledo No. 33 Bengkulu, Pekerjaan Advokat/ penasehat hukum, berdasarkan surat kuasa, tertanggal 12 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata pada tanggal 20 Maret 2012 dengan nomor 13/SK/2012.

-----**M E L A W A N**-----

TERGUGAT, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Basuki Rahmad No. 65, Rt/Rw 019/010 Kelurahan Bumi Emas Kecamatan Bengkulu Kabupaten Bengkulu, selanjutnya disebut TERGUGAT



Pengadilan Negeri Tersebut.

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.
- Setelah mendengar keterangan para saksi.
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2012 yang telah diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dengan memakai nomor register No. 01 / PDT.G / 2012 / PN.BKY tertanggal 20 Maret 2012, yang pada pokoknya telah mengajukan gugatan kepada pihak Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Budha tahun 1998. dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas, namun Akta Perkawinan tersebut telah hilang.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat bersama Tergugat hidup satu rumah dengan orang tua Penggugat.
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 6 (enam) orang anak, yaitu : Anak I, Anak II, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V.
- Bahwa selama perkawinan berjalan selama 20 tahun, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis. Namun sekitar beberapa tahun belakangan ini,



kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.

- Bahwa ketidakharmonisan kehidupan penggugat dan tergugat ini disebabkan, tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, sehingga hampir setiap saat terjadi pertengkaran. Dan 6 (enam) bulan terakhir sebelum gugatan ini diajukan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi satu sama lain.
- Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, penggugat dan tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun demikian Penggugat dan tergugat tidak lagi tidur bersama. Dan hal ini sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa Penggugat sudah merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan tidak dapat lagi mempertahankan perkawinan dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan.



3. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian.
4. Membebankan tergugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat atau kuasanya datang menghadap, dan pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan pertama sebagaimana relas tertanggal 21 Maret 2012, relas tertanggal 29 Maret 2012, dan relas tanggal 5 April 2012.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, dimana Majelis Hakim telah menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, namun pihak Tergugat tidak hadir kepersidangan sebagaimana relas panggilan tersebut diatas, oleh karena itu persidangan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan terhadap gugatannya dan oleh sebab itu Penggugat berketetapan pada surat gugatannya itu ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 1 Mei 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa benar apa yang di dalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Budha (adat istiadat etnis Tionghua) tahun 1988 di Bengkayang dan telah dicatatkan secara sah di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas di Singkawang, dalam gugatan dikatakan hilang namun yang sebenarnya Akta Perkawinan telah dibakar oleh Penggugat tanpa alasan yang jelas.
3. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dan penggugat hidup satu rumah dengan orang tua Penggugat sampai sekarang.
4. Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah memperoleh keturunan atau dikarunia 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Anak I umur 23 tahun perempuan dan sudah menikah
 - Anak II umur 22 tahun laki-laki
 - Anak III umur 17 tahun Perempuan
 - Anak IV umur 15 tahun laki-laki
 - Liani Liha umur 14 tahun perempuan



- Anak V umur 11 tahun laki-laki
 1. Bahwa benar selama perkawinan Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan harmonis.
 2. Bahwa tidak benar tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, hal yang wajar dalam kehidupan berumah tangga terjadi selisih pendapat atau paham dan semuanya dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak benar antara penggugat dan tergugat tidak ada lagi berkomunikasi karena bagaimanapun penggugat bapak dari anak-anak tergugat.
 3. Bahwa benar tergugat dan penggugat masih satu rumah hanya pisah ranjang/kamar dan tidak benar sudah berlangsung selama satu tahun, seperti sedia kala dan tergugat juga tidak pernah meninggalkan kewajibannya sebagai istri ibu rumah tangga.
 4. Bahwa alasan gugat cerai yang diajukan penggugat kurang perhatian dari tergugat tidaklah benar sebab tergugat masih sayang dan mendambakan kehidupan yang harmonis seperti tujuan dari suatu perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan seperti yang bersatu dalam keluarga tetap akan tergugat perjuangkan atau pertahankan semi 6 (enam) orang anak-anak hasil perkawinan dan apalagi



salah satu anak kami sudah memberikan seorang cucu. Kurang lebih 23 tahun hanya karena kesalahpahaman haruskah berpisah dan menghancurkan hati anak-anak yang saat ini masih sangat membutuhkan kasih sayang dan nasehat dari penggugat selaku orang tua laki-laki.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan jawaban tergugat yang telah dikemukakan di atas, oleh karena itu Tergugat mohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Tidak mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan tetap mempertahankan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat ;

Demikian jawaban ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak Majelis Hakim yang memeriksa perkara di ucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya pada tanggal 29 Mei 2012, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh Jawaban Tergugat ;
2. Bahwa tidak benar Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah membakar Akta Perkawinan ;
3. Bahwa tidak benar Tergugat menyatakan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan secara



kekeluargaan. Hal ini dibuktikan bahwa Penggugat sudah 2 (dua) kali melakukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui Pengadilan Negeri Bengkayang. Ini jelas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dan jalan yang terbaik adalah perceraian ;

4. Bahwa benar Tergugat masih tetap tinggal satu rumah dengan Penggugat, tapi sejak 1 (satu) tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami istri, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, komunikasi tersebut selalu dalam bentuk pertengkaran ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan
3. Menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian
4. Membebaskan tergugat untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, penggugat mohon agar sudi kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku (EX AQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penggugat tersebut Tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan duplik, namun Tergugat tidak mengajukan duplik atas Replik Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah disesuaikan dengan aslinya serta diberi materai cukup yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama AGUSPINUS JAP NIK 61070406086400001, diberi tanda P-1
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Tambahan No. 982/DKCS/1999 atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas, diberi tanda P-2.
3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 6107041912070005 nama kepala keluarga AGUSPINUS JAB, diberi tanda P-3
4. Foto Copy Akta Kelahiran No. 36/CS/1995 atas nama MURNI ARLINI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Pegawai Luar Biasa Catatan sipil di Bengkayang , diberi tanda P- 4
5. Foto Copy Akta Kelahiran No. 36/DKCS/1998 atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Pegawai Kabupaten Daerah Tingkat II Sambas, diberi tanda P-5
6. Foto Copy Akta Kelahiran No. 970/K/IV/2008 atas nama Anak III yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang, diberi tanda P- 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto Copy Akta Kelahiran No. 39/CSP/1990 atas nama Anak IV yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Pegawai Luar Biasa Catatan sipil di Bengkulu, diberi tanda P- 7

8. Foto Copy Akta Kelahiran No. 18/CS/2001 atas nama Anak V yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan sipil Kabupaten Bengkulu, diberi tanda P- 8

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah dihadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I ;-----

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak mengetahui tahun berapa antara Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa saksi dahulu pernah bekerja dengan Penggugat dan Tergugat sebagai penjaga gudang, sekarang saksi tidak lagi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 6 (enam) orang anak, terdiri dari 3 (tiga) orang anak perempuan bernama Anak I, Anak II dan Anak III, sedangkan 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama Anak IV, Anak V dan Anak VI, dimana anak perempuan pertamanya sudah menikah bernama Anak I
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak lagi tidur sekamar, bahkan Penggugat dan Tergugat tinggal di lantai serta ruangan yang berbeda ;



- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar menggunakan bahasa cina saat saksi sedang di Gudang ;
- Bahwa Penggugat pernah cerita dengan saksi masalah rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi karena istrinya berselingkuh dan Penggugat sudah tidak seranjang lagi dengan Tergugat ;

Saksi II ; -----

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun saksi tidak mengetahui tahun berapa antara Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa saksi dahulu pernah bekerja dengan Penggugat dan Tergugat di gudang selama 2 (dua) tahun, namun sekarang saksi tidak lagi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 6 (enam) orang anak, terdiri dari 3 (tiga) orang anak perempuan bernama Anak I, Anak II dan Anak III, sedangkan 3 (tiga) orang anak laki-laki bernama Anak IV, Anak V dan Anak VI, dimana anak perempuan pertamanya sudah menikah bernama Anak I.



- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah dimana Penggugat membuka usaha warung kopi dan Tergugat yang menjaga warung kopi tersebut ;
- Bahwa saksi sudah sering mendengar dan melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi sedang di Gudang ;
- Bahwa Penggugat pernah cerita dengan saksi masalah rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi sejak lama dimana Penggugat sudah tidak bisa lagi berumah tangga dengan Tergugat serta Penggugat sudah tidak tahan lagi tinggal serumah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak ada mengajukan alat-alat bukti, baik alat bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di persidangan tidak mengajukan Kesimpulan secara tertulis, namun mengajukan Kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya terdahulu, begitu juga dengan pihak Tergugat yang menyatakan bahwa ia tidak mengajukan Kesimpulan secara tertulis, namun Tergugat mengajukan Kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada Jawabannya ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan, dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang tersebut dalam Berita Acara persidangan dianggap



telah termuat dan merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah disebutkan dalam bagian tentang duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah permasalahan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Budha tahun 1998. dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas .
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 6 (enam) orang anak, yaitu : Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V dan Anak VI.
- Bahwa selama perkawinan berjalan selama 20 tahun, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis. Namun sekitar beberapa tahun belakangan ini, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena selalu bertengkar, walaupun Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah ranjang selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa Penggugat menyatakan perkawinannya sudah tidak dapat lagi dipertahankan serta ingin perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Budha (adat istiadat etnis Tionghua) tahun 1988 di Bengkayang dan telah dicatatkan secara sah di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas di Singkawang ;
- Bahwa benar selama dalam perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah memperoleh keturunan atau dikarunia 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama : Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, dan Anak VI ;
- Bahwa perkawinan Tergugat dan Penggugat hidup rukun dan harmonis, hal yang wajar dalam kehidupan berumah tangga terjadi selisih pendapat atau paham dan semuanya dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Bahwa benar tergugat dan penggugat masih satu rumah hanya pisah ranjang/kamar dan tidak benar sudah berlangsung selama satu tahun, seperti sedia kala dan tergugat juga tidak pernah meninggalkan kewajibannya sebagai istri ibu rumah tangga ;
- Bahwa tergugat masih menginginkan Penggugat sebagai kepala rumah tangga serta sebagai Bapak dari anak-anaknya sehingga Tergugat tidak menginginkan perceraian.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk



membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, hal mana mengandung konsekuensi hukum, jika Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka gugatannya akan dinyatakan di tolak, sedangkan kepada Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan fotocopy surat-surat yang telah diberikan materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya di persidangan, yang mana diberi tanda P1 sampai dengan P 8 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya di bawah sumpah, sehingga dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian, sebaliknya dari pihak Tergugat telah pula diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya dengan mengajukan alat-alat bukti ataupun saksi -saksi dipersidangan namun pihak Tergugat tidak mengajukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adanya fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat dan sanggahan Tergugat ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada perselisihan sehingga keduanya tidak harmonis lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mencari fakta-fakta hukumnya dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa surat-surat dan saksi-saksi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa menurut keterangan saksi Penggugat yakni saksi **SAKSI I dan SAKSI II** antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang Sambas, hal ini diakui oleh Tergugat sebagaimana dalam jawabannya atas gugatan Penggugat ;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil dimana dibuktikan Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat yakni berdasarkan alat bukti P- 5 atas nama Anak I akta kelahiran no. 36/DKCS/1998 dimana disebutkan Anak I merupakan anak perempuan dari suami isteri PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 13 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah tingkat II Sambas, serta P -8 akta kelahiran atas nama Anak II No. 18/CS/2011 disebutkan Anak II anak laki-laki dari suami isteri PENGGUGAT dan TERGUGAT tertanggal 11 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang ;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilahirkanlah 6 (enam) orang anak yakni : Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V, dan Anak VI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat mereka hidup rukun dan harmonis dan tinggal serumah dengan orang tua Tergugat ;
- Bahwa menurut keterangan saksi SAKSI II Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha warung kopi di rumah Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa menurut keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II, pernah melihat Penggugat dan Tergugat berkelahi di gudang, namun saksi tidak mengetahui apa permasalahannya, namun setelah Penggugat bercerita dengan saksi SAKSI I mengatakan Tergugat telah berselingkuh dengan orang lain ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah hingga diajukan gugatan ini namun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih 1 (satu) tahun karena seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak berkomunikasi dengan baik walaupun tinggal masih dalam satu rumah.

Menimbang, bahwa permasalahan dalam perkara ini adanya perselisihan sehingga kehidupan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 1988 dan telah mempunyai anak sebanyak 6 (enam) orang yaitu Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, Anak V dan Anak VI ;

Menimbang, bahwa permasalahan selanjutnya Penggugat mendalilkan sering terjadi pertengkaran sehingga Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, sejak 6 (enam) bulan terakhir ini, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi satu sama lain ;

Menimbang, bahwa dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah lama pisang ranjang selama 1 (satu) tahun dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat hal ini bisa dilihat keinginan penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dimana sebelumnya Penggugat sudah pernah mengajukan perceraian ke Pengadilan Negeri Bengkayang No. Register 09/PDT.G/PN.BKY/2011, dengan alasan perselingkuhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat pernah melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I yang diajukan Penggugat pernah mendengar keluhan dari Penggugat jika istrinya berselingkuh dengan orang lain, sedangkan saksi SAKSI II menerangkan mengetahui jikalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak lama ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat perkawinannya pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas, hal ini diakui oleh Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengakui perkawinannya telah sah dalam Jawaban Gugatan Cerai tertanggal 1 Mei 2012 point ke dua ; (vide bukti P-3 kartu keluarga)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat sah tidaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat pernah di catatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Sambas, terlihat pada alat bukti P-3 yakni Kartu Keluarga diperkuat lagi dengan alat bukti P-5 dan P-8 yakni Akta Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat yakni atas nama Anak I akta kelahiran no. 36/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKCS/1998 tertanggal 13 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Daerah tingkat II Sambas, dimana disebutkan Anak I merupakan anak perempuan dari suami isteri JAP SE FONG dan BONG SIAU LING serta akta kelahiran atas nama Anak II No. 18/CS/2011 tertanggal 11 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang disebutkan Anak II anak laki-laki dari suami isteri PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

Menimbang, bahwa Majelis melihat disini walaupun antara Penggugat dan Tergugat masih dalam satu rumah, namun komunikasi sudah tidak berjalan kurang lebih enam bulan, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama satu tahun ;

Menimbang, bahwa sudah sering pihak keluarga berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun seperti tidak terjadi kesepahaman antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat meminta agar perkawinan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan tersebut terbukti bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan tergugat sehingga tidak dapat diharapkan lagi hubungan suami isteri antara Penggugat dan tergugat dapat dipertahankan, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa poin 2 (dua) patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan hanya dapat putus karena perceraian, yang mana dapat dilakukan apabila ada alasan sebagaimana dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan dari perceraian adalah Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, telah terbukti dengan demikian point Gugatan Penggugat dalam point 3 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat poin 1 (satu) gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan pihak Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dinyatakan pihak yang kalah dan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 1 ayat (9) Rbg, Pasal -pasal dari Undang-undang UU RI No. 1 tahun 1974 serta Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari :

RABU, tanggal **18 Juli 2012** oleh Kami : **ARRI DJAMI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RINI. M, SH., M.Kn** dan **ERLI YANSYAH, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **RABU**, tanggal **25 Juli 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh F. HELMI. SH, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat serta Penasihat Hukumnya tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis

R I N I. M, SH., M.Kn
SH

ARRI DJAMI,

ERLI YANSYAH, SH

Panitera Pengganti

F. HELMI, SH

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Biaya Panggilan : Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Redaksi : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Materai : Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;
- Uang leges : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
- Jumlah : Rp. 344.000,- (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)